



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR 248 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA  
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dapat membentuk tim perumus dan Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Tim Perumus dan Panelis Debat Publik Kedua antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
3. tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
4. tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
5. tentang Dana Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 223 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 230 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Susunan Personil Tim Perumus dan Panelis Debat Publik Kedua antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan tugas Tim Perumus Debat Publik Kedua antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024 sebagai berikut:

1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
3. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
4. memberikan rekomendasi panelis;
5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal yang diberikan oleh KPU Kota Tegal.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 1 November 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 248 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS  
DAN PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA  
ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN  
2024

TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA ANTAR PASANGAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

No.	Tim Perumus dan Panelis	Unsur
1.	Dr. Rindiansyah Elnoviansyah, S.H., M.Kn	Profesional
2.	Cokro Wibowo Sumarsono, S.Pd., M.Ap	Profesional
3.	Mohammad Fajar Subhi K. Arif, S.H., M.H.	Profesional
4.	Drs. Mohammad Sidik, M.Si	Akademisi
5.	Ermi Sri Ardiyanti, S.Sos. CPM	Profesional
6.	Dr. I Made Suartika, A.TD., M.Eng.Sc.	Akademisi

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

